

## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL GELONTORKAN RP 358 JUTA UNTUK PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DAN KECAKAPAN KERJA



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/10/05/IMG-20231005-WA0021-3559812191.jpg>

### **Isi Berita:**

SLAWI, suaramerdeka-pantura.com - Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2023 ini menggelontorkan anggaran sebesar Rp 358 juta, yang dialokasikan untuk pendidikan kecakapan hidup (PKH) sebesar Rp 190 juta dan pendidikan kecakapan kerja (PKK) sebesar Rp 168 juta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Fakhurrokhim mengatakan, program PKH dan PKK merupakan program layanan pendidikan dan pelatihan, yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang sesuai peluang kerja.

Lulusan program PKH dan PKK ini dapat bekerja pada perusahaan, industri manufaktur, industri jasa, industri rumahan atau lainnya.

"Pelatihan ini bertujuan memberikan bekal keterampilan kerja bagi warga masyarakat yang tidak bekerja karena tidak memiliki keterampilan," terang Fakhurrokhim pada pembukaan program PKH dan PKK pada lembaga kursus dan pelatihan (LKP) tingkat Kabupaten Tegal di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Kamis (5/10/2023).

Pelatihan PKH dan PKK diikuti oleh 198 peserta, terdiri atas 19 pimpinan lembaga LKP dan 179 peserta kursus dan pelatihan.

Menurut Fakhurrokhim menyebutkan, program pelatihan meliputi program menjahit sebanyak 55 orang, komputer sebanyak 65 orang, otomotif sebanyak 20 orang, tata rias pengantin sebanyak 20 orang dan program tata boga sebanyak 19 orang.

Bupati Tegal Umi Azizah pada saat membuka kegiatan berpesan kepada lembaga kursus dan pelatihan, supaya yang diajarkan tidak hanya hard-skill, keterampilannya saja, tapi juga soft-skill yang melatih mental supaya mereka ini benar-benar siap menghadapi kultur kerja yang berbeda, dengan kedisiplinan dan keteraturan kerja serta tekanan lingkungan kerja yang bisa saja membuat tidak nyaman.

"Termasuk memotivasi anak-anak muda ini untuk berwirausaha sehingga mereka tidak berpangku tangan hanya berharap bekerja di sektor formal, menjadi karyawan, menjadi buruh atau pekerja," pesan Umi.

Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kuras Indonesia ( Hipki ) Kabupaten Tegal Nurul Amin menyebutkan, program PKH dan PKK sudah jalan dua minggu di masing- masing LKP. Pelatihan tersebut dilaksanakan di 19 LKP.

Dia berharap, tahun depan lebih banyak LKP yang dilibatkan dalam program ini. Saat ini dari 36 LKP baru 19 LKP yang dilibatkan.

"Harapan kami ke depan bisa bertambah. Insya Allah LKP bersama sama Pemkab Tegal akan mengatasi pengangguran. Setiap tahun, LKP bisa menempatkan ratusan lulusannya ke dunia kerja dan menyiapkan sebagai wirausaha muda," sebutnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pantura.suamerdeka.com/pantura-roya/0610402460/pemkab-tegal-gelontorkan-rp-358-juta-untuk-pendidikan-kecakapan-hidup-dan-kecakapan-kerja>, "Pemkab Tegal Gelontorkan Rp 358 Juta Untuk Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kecakapan Kerja", tanggal 5 Oktober 2023.
2. <https://jateng.disway.id/read/664971/dinas-pendidikan-dan-kebudayaan-kabupaten-tegal-adakan-program-pendidikan-kecakapan-hidup-dan-kerja>, "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Adakan Program Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kerja", tanggal 6 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*